



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional melalui peningkatan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, diperlukan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi;
- b. bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dipenuhi dengan prinsip tepat jumlah, jenis, mutu, sasaran, waktu serta harga yang wajar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu diatur Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3821);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
 14. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/ Kep/ 9/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di pasaran;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/ M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/ M-DAG/PER/10/2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/ M-DAG/ PER/ 7/ 2006 tentang Perubahan atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3/ M-DAG/ PER/ 2/ 2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/ Pert/ HK.060/ 2/ 2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ Ot.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An – Organik;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/ Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Ot.160/160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional;
 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/ Permentan/ Sr.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An – Organik;
 23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/OT.140/4/2007 tentang rekomendasi Pemupukkan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Luar Lokasi;

24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyusunan Kembali Naskah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjar;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Kota Banjar;
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melewati proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
8. Pupuk berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis Urea, SP -36, ZA dan NPK Phonska, NPK Pelangi, NPK Kujang serta pupuk organik yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani;
10. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak;
11. Sektor perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya ikan dan udang;
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, baik milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura;
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha maksimal 2 (dua) hektar;
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, baik milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak;
15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, baik milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang;
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, SP -36, ZA dan NPK) dan pupuk organik di dalam negeri, yang terdiri dari PT Pupuk Sriwijaya, PT

Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Petro Kimia Gresik;

17. Distributor adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani dan atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya;
18. Pengecer resmi adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung kepada petani dan, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang serta kelompok tani;
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
20. Rencana Definitif Kelompok Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada pola tanam, jadwal tanam dan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi;
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Banjar;
22. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk baik dari produk dalam negeri dan atau impor;
23. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai petani sebagai konsumen akhir;
24. Wilayah tanggungjawab adalah kota termasuk kecamatan dan atau kelurahan/desa yang menjadi tanggungjawab dari produsen, distributor dan pengecer dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani;
25. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi jenis Urea, SP - 36, ZA dalam kemasan 50 Kg dan NPK dalam kemasan 20 Kg dan atau 50 Kg oleh pengecer di lini IV kepada petani dan atau kelompok tani;
26. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing – masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor;
27. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan;
28. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah kab/ kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen;
29. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi

perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura, perusahaan peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari BPP dengan mempertimbangkan anjuran pemupukkan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2008.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan kecamatan, kelurahan/desa, jumlah dan sebaran bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.
- (4) Rincian kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
- (5) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan Rencana Defenitif Kelompok Pupuk (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau kepala BPP.
- (6) Rencana Defenitif Kelompok Pupuk (RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun atas dasar Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi oleh kelompok tani sesuai dengan rekomendasi pemupukkan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permintaan pupuk bersubsidi di wilayah tertentu melebihi kebutuhan pupuk, Walikota mengusulkan tambahan pupuk bersubsidi untuk wilayahnya kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur mengusulkan alokasi tambahan kepada Menteri Pertanian;
- (2) Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui re-alokasi pupuk dari wilayah Kab/ Kota atas rekomendasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat dan mendapat persetujuan dari Gubernur;
- (3) Re-alokasi pupuk bersubsidi antar wilayah kecamatan di suatu kota diatur lebih lanjut oleh Walikota atas rekomendasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan Daerah Kota Banjar

Pasal 5

Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada suatu bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas usulan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Banjar yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan Daerah Kota Banjar yang menangani pertanian tanaman pangan, produsen dapat menyalurkan pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya dan atau nilai alokasi bulan sebelumnya, sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (2) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pada saat dibutuhkan petani dan menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (3) Distributor di tingkat kota pada Lini III harus memiliki wilayah kerja dan kios pengecer resmi yang jelas dan harus berada pada sentra produksi pada Lini IV di kelurahan/desa;
- (4) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer resmi kepada kelompok tani dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan petani perseorangan dan atau Rencana Defenitif Kelompok Pupuk (RDKK) dan pada kondisi tertentu kelompok tani bisa menebus langsung ke distributor dengan persetujuan petugas teknis/ penyuluh setempat;
- (5) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah, di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli;
- (6) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan atas penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di masing – masing wilayah tanggungjawabnya.

Pasal 7

- (1) HET pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea	: Rp 1.200,- /Kg
b. Pupuk ZA	: Rp 1.050,- /Kg
c. Pupuk SP – 36	: Rp 1.550,- /Kg
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	: Rp 1.750,- /Kg
e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10)	: Rp 1.830,- /Kg
f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8)	: Rp 1.586,- /Kg
g. Pupuk Organik	: Rp 1.000,- /Kg
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Urea, SP -36 dan ZA dalam kemasan 50 Kg dan pupuk NPK Phonska, NPK Pelangi, NPK kujang serta pupuk organik dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg dan atau 20 Kg yang di beli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang secara tunai di kios pengecer resmi.

Pasal 8

Produsen pupuk berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap distributor dan pengecer resmi dalam penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah tanggungjawabnya.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk dan pestisida di tingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kota Banjar.

Pasal 10

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) di Kota Banjar wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota Banjar;
- (2) Walikota Banjar menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) Kota Banjar sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Juni 2008
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 13 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

Drs. H. OOH SUHERLI, M.Si

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI E

